

- PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
- Berdasarkan pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu mengatur mekanisme mengenai pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa.
- Dasar Hukum: UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2007, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 72 Tahun 2005, Perda Kabupaten Bandung Barat No. 3 Tahun 2008, Perda Kabupaten Bandung Barat No. 7 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pemilihan kepala desa, pembentukan panitia pemilihan dan panitia pengawas, pembentukan dan tugas panitia pengawas, persyaratan dan tata cara pendaftaran pemilih, penjangkaran dan penyaringan bakal calon kepala desa, kampanye, pelaksanaan pemilihan kepala desa, penetapan calon terpilih, pengesahan pengangkatan, pelantikan dan masa jabatan kepala desa, tugas, wewenang dan hak, kewajiban kepala desa, larangan dan pemberhentian kepala desa, mekanisme pengangkatan pejabat kepala desa, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa, biaya pemilihan kepala desa, pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang tidak tepat waktu.
- CATATAN:
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2009 dan di tetapkan di Bandung Barat pada tanggal 26 Agustus 2009. Lembaran Daerah No. 8 Tahun 2009.